

# Review Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Kegiatan Industri

## *Review of the Implementation of Supervision of the Karawang Regency Environmental Agency on Hazardous and Toxic Waste Management by Industrial Activities*

Alfy Nur Auliya Zahra<sup>1</sup>, Ikhwanussafa Sadidan<sup>2</sup>, Aziz Kemal Fauzie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi S1 Teknik Lingkungan, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>3</sup>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Email: <sup>1</sup>alfynurauliyazahra2809@gmail.com, <sup>2</sup>ikhwanussafa.sadidan@ft.unsika.ac.id, <sup>3</sup>aziz.kemal@ft.unsika.ac.id

\*Penulis korespondensi: [alfynurauliyazahra2809@gmail.com](mailto:alfynurauliyazahra2809@gmail.com)

Direview: 26 Juli 2024

Diterima: 2 Agustus 2024

### ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki target menjadikan Kabupaten Karawang sebagai kota industri. Berdasarkan data *open* Jabar 2021 perindustrian yang ada di Kabupaten Karawang yaitu 1.608, hal ini membawa banyak dampak negatif pada lingkungan. Proses produksi industri banyak yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Banyaknya perindustrian yang ada di Kabupaten Karawang akan semakin banyak limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan dihasilkan. Maka, dilakukannya pengawasan terhadap perindustrian yang ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan industri yang ada di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dengan rentang waktu 4 bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang telah melakukan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Prioritas pengawasan diberikan kepada industri yang memiliki potensi pelanggaran, lokasi rentan akan pencemaran, dan kegiatan beresiko tinggi. Upaya ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat dan sumber daya alam berkelanjutan. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sudah mencakup semua aspek mulai dari dokumen lingkungan, pengemasan, penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sampai dengan kerja sama oleh pihak ke-3 dan rincian teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dapat mencapai target total pengawasan yang direncanakan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 60 perusahaan yang difokuskan pada sekitar aliran sungai Citarum.

**Kata kunci:** Dinas Lingkungan Hidup, Industri, Kabupaten Karawang, Limbah bahan berbahaya dan beracun, dan Pengawasan lingkungan hidup.

### ABSTRACT

The Karawang Regency Government has a target to make Karawang Regency an industrial city. Based on *open* Jabar 2021 data, there are 1,608 industries in Karawang Regency, which has many negative impacts on the environment. Many industrial production processes use hazardous and toxic materials. The number of industries in Karawang Regency will increase the amount of hazardous and toxic waste that will be produced. Therefore, the supervision of industries is assigned to the Environmental Agency of Karawang Regency. This study aims to determine the supervisory function carried out by the Environmental Agency of Karawang Regency in the management of hazardous and toxic waste in industrial activities in Karawang Regency. The method used is by conducting direct observations and interviews at Environmental Agency of Karawang Regency with a span of 4 months. Based on the results of the research that has been carried out, Environmental Agency of Karawang Regency has carried out supervision of hazardous and toxic waste management properly and is in accordance with applicable

laws and regulations, namely Law Number 32 of 2009. Supervision priority is given to industries that have potential violations, locations vulnerable to pollution, and high-risk activities. This effort aims to protect the environment, public health and sustainable natural resources. Supervision is conducted directly and indirectly. The management of hazardous and toxic waste has covered all aspects starting from the environmental documents to the hazardous and toxic waste management.

**Keywords:** Environmental Agency, Environmental supervision, hazardous and toxic waste, Industry, and Karawang Regency.

## 1. PENDAHULUAN

Karawang dikenal sebagai suatu kawasan industri. Pertumbuhan kawasan industri terus mengalami peningkatan sebesar 5%, selama tahun 2015 hingga 2021 berdasarkan publikasi *open data* Jabar (Akbar, 2023). Menurut publikasi *open data* pada tahun 2021, terdapat 1.608 industri dari beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Karawang seperti Karawang International Industry City (KIIC), Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM), kawasan Surya Cipta, Kawasan Indoteisei, dan Kawasan Bukit Indah City yang terbagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Industri Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2021

Klasifikasi Industri	Jumlah Industri
Industri Makanan Dan Minuman	1003
Industri Pakaian Jadi	60
Industri Kulit	94
Industri Kayu Dan Rotan	80
Industri Percetakan	1
Industri Kimia	30
Industri Farmasi, Obat Dan Jamu	2
Industri Plastik Dan Karet	26
Industri Mesin Dan Peralatannya	39
Industri Kendaraan Roda 4 Atau Lebih	50
Industri Kendaraan Roda 2	5
Industri Peralatan Listrik	17
Industri Furniture	31
Industri Daur Ulang	10
Industri Jasa	42
Industri Lainnya	118
<b>TOTAL</b>	<b>1.608</b>

Sumber: Open Data Jabar 2022

Permasalahan-permasalahan lingkungan akan semakin meningkat dan akan menjadi masalah yang serius seperti pencemaran, sumber daya alam yang rusak, hingga munculnya berbagai jenis penyakit (Putra, 2021). Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan perindustrian yang jumlah maupun konsentrasinya mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga memiliki potensi mencemari lingkungan dan menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Karakteristik limbah B3 dapat dilihat berdasarkan sumber proses, dan bahan yang digunakan. Karakteristik limbah B3 antara lain mudah meledak, mudah terbakar, bersifat korosif, beracun, serta reaktif (Astuti, 2019). Sumber pencemarnya dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung (Nursabrina *et al.*, 2021).

Mengingat banyaknya bahaya yang ditimbulkan oleh limbah B3, seluruh perindustrian perlu melakukan pengelolaan limbah secara keseluruhan melalui pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan (Yurnalisdell, 2023). Urgensi penanganan dan pengelolaan limbah B3 pada industri mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan limbah B3 secara menyeluruh terpadu dan berkelanjutan. Peraturan yang disahkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan masalah dan bahaya lingkungan yang dapat disebabkan oleh limbah B3 dan adanya peraturan tersebut mendorong kegiatan pengawasan terhadap perindustrian di wilayah Kabupaten Karawang agar segala kegiatannya dapat sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah dibuat dan limbah yang dihasilkan dapat diolah dengan benar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 71 ayat 1 yang berisi “Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3 agar terpantau dan sesuai dengan perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup agar kelestarian lingkungan senantiasa dapat terjaga. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 dan penegakan hukum (Pradana et al., 2020). Pelaksanaan pengawasan lingkungan penting dilakukan karena pada faktanya meski sudah ada peraturan-peraturan lingkungan hidup, tetapi masih terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi secara lebih menyeluruh mengenai tahap pelaksanaan pengawasan DLH Kabupaten Karawang terhadap pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh Kegiatan Industri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Karawang terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kegiatan perindustrian terhadap Limbah B3 yang dihasilkan berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Karawang.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang dalam jangka waktu selama empat bulan yang dimulai pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2023. Subjek penelitian dilakukan di DLH Kabupaten Karawang yang difokuskan pada bidang Pnaatan Peraturan Lingkungan Hidup (PPL) dalam pengawasan kegiatan industri sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang.

### 2.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Karawang terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan *review* pelaksanaan SOP pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh kegiatan perindustrian.

### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menganalisis data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti (Citriadin, 2020). Observasi dilakukan secara langsung di DLH Kabupaten Karawang, melakukan proses wawancara kepada pihak terkait dan ikut serta dalam pengawasan langsung ke pelaku usaha yang dituangkan dalam bentuk kata-kata, disandingkan dan dibandingkan dengan data sekunder dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dokumen serta peraturan yang berkaitan seperti standar oprasional prosedur (SOP) Pengawasan Pnaatan Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 dimana pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL dan SPPL terhadap pelaku industri. Pemberian izin lingkungan harus dilanjutkan dengan pengawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Karawang wajib melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dilakukannya pengawasan lingkungan yaitu untuk mengetahui tingkat ketaatan dari suatu pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan pengawasan lingkungan hidup ini merupakan upaya dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. Proses pengawasan ini dapat menentukan apakah pelaku industri dalam kategori taat atau tidak taat dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DLH Kabupaten Karawang, pengawasan pada DLH Kabupaten Karawang dilaksanakan oleh bidang Pnaatan Peraturan Lingkungan Hidup.

Tim pengawas lingkungan hidup yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang memiliki kompetensi di bidang pengawasan pengelolaan limbah B3. Standar oprasional prosedur (SOP) pengawasan lingkungan hidup tahun 2019 mempersyaratkan tim pengawas lingkungan hidup terdiri

dari paling sedikit dua orang fungsional pengawas lingkungan hidup yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3 dan memiliki ketua tim pengawas dengan persyaratan telah mengikuti dan lulus pelatihan dan pendidikan teknis pengawasan lingkungan hidup, memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup, dan pengelolaan Limbah B3.

Tujuan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 untuk mendapatkan data dan informasi seperti dokumen lingkungan, persyaratan izin pengelolaan Limbah B3 seperti izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan Limbah B3 yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi indikasi pelanggaran, maka pihak industri berkewajiban untuk melakukan perbaikan hingga masuk ke dalam kategori taat. Berdasarkan hasil wawancara pengawasan pengelolaan limbah B3 industri yang dilaksanakan, dapat diketahui bahwa perusahaan yang tidak melakukan perbaikan saat pembinaan dan pengawasan lanjutan maka akan masuk ke dalam kategori merah.

Bidang PPL DLH Kabupaten Karawang memfokuskan pada pelaku usaha yang berada di sekitar aliran Sungai Citarum karena pada lokasi ini rentan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sasaran utama dari kegiatan pengawasan ini ialah untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya untuk menentukan tingkat ketaatan terhadap peraturan, dokumen lingkungan maupun persyaratan perizinan. Pengawasan rutin yang dilakukan sebanyak seminggu dua kali. Pada periode Januari sampai Juli bidang PPL telah melakukan pengawasan sebanyak 45 perusahaan dengan target 60 perusahaan di tahun 2023 Pemilihan industri yang akan dilakukan pengawasan rutin diperlukan beberapa prioritas utama, diantaranya:

- a) Industri yang tidak melakukan perbaikan selama proses pembinaan;
- b) Terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan evaluasi laporan swapantau seperti kecenderungan pelanggaran terhadap mutu air limbah, emisi udara, limbah B3 atau dalam pelaporan diragukan keabsahannya;
- c) Industri yang berada pada lokasi yang rentan menimbulkan pencemaran;
- d) Kegiatan yang beresiko tinggi;
- e) Kegiatan yang memiliki potensi pencemaran;
- f) Merupakan program prioritas nasional atau daerah yang termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah;
- g) Penanggung jawab usaha tidak menyampaikan laporan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.


Pelaku industri akan dibina terlebih dahulu jika setelah proses pembinaan atau supervisi tidak ada perubahan maka industri tersebut akan dilakukan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh DLH Kabupaten Karawang terhadap perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pada industri di Kabupaten Karawang dilakukan dengan cara pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung, yang merupakan pengawasan langsung ke lokasi perusahaan yang dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup.

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mengevaluasi dokumen laporan swapantau pelaksanaan perizinan lingkungan hidup yang dilakukan oleh fungsional pengawas lingkungan hidup. Pada pengawasan tidak langsung dilakukan beberapa pemeriksaan informasi diantaranya:

- a) Informasi umum, deskripsi usaha atau identitas dari industri terkait;
- b) Pemeriksaan laporan pelaksanaan RKL-RPL;
- c) Pemeriksaan laporan pengelolaan Limbah B3.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap evaluasi laporan swapantau, pengawas lingkungan hidup menyusun konsep surat untuk klarifikasi kepada industri tersebut. Jika dari pihak industri tersebut tidak ada tanggapan atau masih ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka perlu dilakukan pengawasan langsung. Serta jika perusahaan tidak menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pengawasan secara langsung. Jika tidak terjadi pelanggaran maka pengawas lingkungan hidup menyusun konsep surat apresiasi.

Alur proses pengawasan lingkungan hidup mengacu pada SOP Pengawasan lingkungan hidup tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Damopolii *et al.*, 2020) ditampilkan pada Gambar 1 mulai dari perencanaan pengawasan hingga menetapkan sanksi sesuai pada tingkat pelanggaran pada pelaku industri yang terindikasi melakukan pelanggaran.



**Gambar 1.** Diagram Alir Tahap Pengawasan Lingkungan Hidup Secara Langsung.

Pengawasan langsung dimulai dengan perencanaan pengawasan dan persiapan pengawasan dengan mempersiapkan surat penugasan sebagai bukti pengawasan yang dilakukan resmi oleh DLH Kabupaten Karawang, surat pemberitahuan untuk pelaku industri yang akan didatangi, dengan mengirimkan surat sebelum pengawasan dilakukan yang berisikan waktu dan tujuan kedatangan kepada industri terkait, mempersiapkan formulir check list dan formulir berita acara pengawasan lingkungan hidup, selain itu juga mempelajari peraturan atau dokumen yang terkait dengan pengelolaan Limbah B3. Selain itu pengawas lingkungan hidup perlu mengetahui riwayat penataan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Serta mempersiapkan peralatan pendukung pengawasan yang sesuai seperti APD pribadi, pH meter, alat penentu titik koordinat, dan alat dokumentasi.

Pertemuan pendahulu dilakukan dengan menunjukan tanda pengenalan dan surat tugas, ketua tim pengawas memperkenalkan tim dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. Pihak industri tersebut diminta untuk menjelaskan kegiatan mulai dari bahan baku produksi sampai akhir proses produksi secara menyeluruh. Tim pengawas memeriksa dokumen lingkungan yang diperlukan seperti izin lingkungan, memeriksa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin penyimpanan sementara B3, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3, memeriksa laporan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL), memeriksa dokumen MoU, kontrak kerjasama, izin pengelolaan dengan seluruh pihak ketiga.

Pemeriksaan lokasi dan fasilitas industri mulai dari tempat penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengelolaan Limbah B3, hingga sistem tanggap darurat Limbah B3. Fasilitas pengelolaan B3, memeriksa notifikasi ekspor atau impor B3, memeriksa kemasan, cara pengangkutan, gudang penyimpanan B3, memastikan pencatatan dan pelaporan pengelolaan B3.

Limbah B3 wajib memiliki tempat penyimpanan Limbah B3 atau TPS Limbah B3 berupa gudang berbentuk bangunan maupun *sludge pond* apabila limbah berupa *sludge*, berbentuk bangunan dan berbentuk lainnya menyesuaikan limbah yang dihasilkan dan sesuai dengan kriteria penyimpanan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. TPS limbah B3 wajib memenuhi persyaratan bangunan seperti standar bangunan penyimpanan limbah B3 seperti ukuran bangunan yang sesuai, lantai kedap air, atap tertutup, memiliki simbol, label B3 dan titik koordinat, memiliki ventilasi udara yang cukup, rancangan bangunan sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang disimpan, terdapat bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran dan tumpahan Limbah B3, lantai kedap air menurun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1%, memiliki manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) seperti penyediaan APAR, APD atau P3K, *eyewash*, pada pengemasan limbah B3 wajib memiliki label dan simbol Limbah B3, memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3, serta wajib memiliki SOP atau penanganan kedaruratan jika terjadi tumpahan, ceceran atau bencana alam yang dibuat oleh masing-masing industri berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selain itu bagi personil Limbah B3 wajib memiliki personil yang tersertifikasi BNSP.

Gambar 2 merupakan salah satu contoh TPS yang dimana telah sesuai dengan ketentuan, dan penyimpanan Limbah B3 karena TPS Limbah B3 sudah memiliki papan titik koordinat pada bagian depan

TPS, memiliki atap dan bangunan tertutup, memiliki ventilasi yang cukup, pada penyimpanan limbah B3 telah dipisahkan berdasarkan kategori atau jenis Limbah B3.



**Gambar 2.** TPS & Wadah Penyimpanan Limbah B3

Seluruh kegiatan pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki neraca Limbah B3 dan *log book* atau pencatatan Limbah B3 yang masuk maupun keluar dari TPS Limbah B3 pada penyimpanan Limbah B3, agar segala kegiatannya dapat tercatat dan tersusun. Pemeriksaan pengelolaan Limbah B3 wajib mengisi *form checklist* ketaatan pengelolaan limbah B3 berdasarkan kondisi eksisting di lapangan. Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki Manifest elektronik atau fastronik sebagai bukti bahwa limbah tersebut sudah diangkut dan dikelola oleh pihak ke-3 yang sudah memiliki izin dari KLHK, serta melakukan pelaporan dengan sistem elektronik.

Setelah semua pemeriksaan selesai pengawas lingkungan hidup menyusun berita acara pengawasan berdasarkan fakta dan temuan. Pembacaan berita acara terhadap pelaku industri yang memuat fakta yang ditemukan di lapangan. Berita acara ditandatangani oleh tim pengawas lingkungan hidup, saksi-saksi dan pihak industri tersebut. Dilakukan pertemuan penutup dengan membacakan hasil pengawasan terkait dari hasil temuan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pengawasan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan disusun berdasarkan fakta dan temuan di lapangan yang dilandasi dengan peraturan pengelola lingkungan hidup dan kehutanan, disajikan secara jelas, rinci dan sistematis, memberikan kesimpulan terhadap industri tersebut.

Surat apresiasi akan diterbitkan jika pelaku industri dalam kategori taat atau melakukan perbaikan, jika hasil pelanggaran tidak ditindak lanjuti oleh perusahaan, tidak dilakukan perbaikan maka akan diarahkan kepada sub bidang sanksi untuk dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata atau pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

**Tabel 2.** Kesesuaian Pengawasan

	<b>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009</b>	<b>Peraturan Nomor 22 Tahun 2021</b>	<b>SOP Pengawasan</b>
Pengawasan Lingkungan Hidup	Pasal 63 ayat (3): Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.	Pasal 492 ayat (1): Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH Kabupaten Karawang telah melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bidang PPL terhadap pelaku usaha.
Izin Pengelolaan	Pasal 123: Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Penyimpanan limbah B3 wajib memiliki Rintek penyimpanan	Dilakukan pemeriksaan laporan serta keabsahan izin pengelolaan

Limbah B3	yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.	Limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan. Setiap penghasil Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pengumpul jika tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan pasal 298. Izin pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha untuk pengelolaan Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha dibidang usaha pengelolaan limbah B3. Untuk mendapat persetujuan lingkungan, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengangkutan Limbah B3.	Limbah B3 yang dimiliki industri. Meriksa izin lingkungan berupa Amdal/UKL-UPL, memeriksa laporan RKL-RPL. Memeriksa izin pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki seperti izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan Limbah B3. Memeriksa neraca Limbah B3 yang dihasilkan.
Pengelolaan Limbah B3	Berdasarkan Pasal 59 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.	Pasal 274: Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan, dengan melakukan pengelolaan limbah B3 dan non B3. Penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 275: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Limbah 83;</li> <li>• Pengurangan Limbah B3</li> <li>• Penyimpanan Limbah B3</li> <li>• Pengumpulan Limbah B3</li> <li>• Pengangkutan Limbah B3</li> <li>• Pemanfaatan Limbah B3</li> <li>• Pengelolaan Limbah B3</li> <li>• Penimbunan Limbah</li> <li>• Dumping Limbah B3</li> <li>• Pengecualian Limbah B3</li> <li>• Perpindahan lintas batas Limbah B3</li> <li>• Penanggulangan pencemaran</li> <li>• Sistem tanggap darurat</li> <li>• Pembiayaan</li> </ul>	Dilakukan pemeriksaan terhadap fasilitas kegiatan pengelolaan B3 mulai dari tempat penyimpanan yang disesuaikan dengan Limbah B3 yang dihasilkan, pemanfaatan yang berdasarkan Permen LH Nomor 2 Tahun 2008, pengelolaan Limbah B3, dumping dan pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ketiga.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa DLH Kabupaten Karawang telah melakukan perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menjalankan tindakan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dan mematuhi kesesuaian terhadap pengelolaan Limbah B3 terhadap Permen LH Nomor 22 Tahun 2021. Berdasarkan pengamatan langsung DLH Kabupaten Karawang telah melakukan pengawasan sesuai dengan SOP pengawasan yang ada.

Pengawasan langsung yang telah dilakukan pada salah satu PT manufactur di Kabupaten Karawang dan telah melakukan perbaikan yang tersaji pada Tabel 4.

**Tabel 2.** Proses Perbaikan pada PT. X

Temuan KLHK 2022	Proses Pengawasan DLH Karawang 2023
------------------	-------------------------------------

<b>Dokumen Lingkungan</b>	
Tidak membuat pelaporan semester pelaksanaan UKL-UPL	Sudah membuat pelaporan semester UKL-UPL melalui akun simpel
<b>Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)</b>	
Gudang penyimpanan B3 tidak dilengkapi dengan papan nama dan simbol B3	Gudang penyimpanan B3 sudah dilengkapi papan nama dan simbol B3 pada fasilitas penyimpanan B3
<b>Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)</b>	
Tidak melaksanakan ketentuan teknis tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan sendiri	Telah melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan jenis limbah B3 yang ada dalam perizinan perusahaan Sudah dipasang pembatas agar limbah B3 tidak tercecer keluar lantai fasilitas penyimpanan limbah B3

Tabel 4 merupakan industri yang telah dilakukan pengawasan berdasarkan hasil pelimpahan dari penilaian proper KLHK, dan termasuk dalam kategori taat karena telah melakukan perbaikan pada pengelolaan B3 dengan melengkapi fasilitas penyimpanan B3, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bahan yang disimpan untuk memberikan peringatan visual kepada pekerja dan pengunjung mengenai potensi bahaya di gudang penyimpanan, dengan begitu dapat membantu tim tanggap darurat untuk mengidentifikasi bahan berbahaya dengan cepat dan menentukan penanganan yang aman dan efektif. Pengelolaan limbah B3 telah melakukan prosedur yang tepat dengan melakukan pemanfaatan sesuai dengan klasifikasinya dan telah melakukan pengelolaan resiko dengan memasang pembatas untuk mencegah tercecernya limbah, dengan beitu dapat meningkatkan keselamatan dan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah B3 dan mencegah dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Setelah dilakukan pengawasan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup lalu diberikan surat apresiasi, dalam proses pengawasan yang telah dilakukan DLH Kabupaten Karawang telah melakukan pengawasan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dalam menghentikan pelanggaran hal ini agar Pengawasan Lingkungan Hidup dapat mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran yang ditemukan di lapangan agar mencegah keberlanjutannya pelanggaran atau dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dapat diketahui bahwa DLH Kabupaten Karawang telah melakukan perintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menjalankan tindakan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup dan mematuhi kesesuaian terhadap pengelolaan Limbah B3 terhadap Permen LH Nomor 22 Tahun 2021. Berdasarkan pengamatan langsung DLH Kabupaten Karawang telah melakukan pengawasan sesuai dengan SOP pengawasan yang berlaku. DLH Kabupaten Karawang telah memenuhi target pengawasan selama tahun 2023, dan industri telah banyak melakukan perbaikan akibat pengawasan.

#### SARAN

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada pengendalian pencemaran udara dan air, serta dapat dijelaskan secara lebih rinci mengenai pelanggaran atau ketaatan yang sudah dilakukan oleh industri tersebut secara lebih mendalam. Selain itu, karena masih terdapat pelaku industri yang tidak terbuka dalam penyampaian informasi, bahkan menghambat proses pengawasan, maka dapat dilakukan pendekatan yang lebih baik dengan melibatkan pemangku kepentingan agar pelaku industri dapat berperilaku lebih kooperatif dalam proses pembinaan dan pengawasan ini guna meningkatkan kesadaran dalam ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang terutama bidang Pentaan Peraturan Lingkungan Hidup yang telah memberikan kesempatan dalam pemenuhan data dan penyelesaian tulisan ini dengan sebagaimana mestinya. Serta kepada para pihak lain yang senantiasa mendukung selama proses penulisan. Penulis menyadari bahwasannya dalam penyusunan masih banyak kekurangan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak akan sangat membantu dalam penyempurnaan dan pengembangan kedepannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2023). Analisis Kesesuaian Lokasi Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahannya di Kabupaten Karawang Suitability Analysis of Industrial Designated Area Locations Based on Land Capability Class in Karawang Regency. *Jurnal Ilmiah Karawang*, 1(2), 53–65. <https://jika.karawangkab.go.id>
- Astuti, R. (2019). Sistem Dokumentasi Pengelolaan Limbah Cair Beracun Dan Berbahaya (B3) Di Laboratorium Jasa Uji. *Indonesian Journal of Laboratory*, 1(2), 36–40. <https://journal.ugm.ac.id/ijl/article/view/44747/24208>
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In *Sanabil*. [http://www.academia.edu/download/35360663/Metode\\_Penelitian\\_Kualitaif.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.docx)
- Damopolii, F., Dewi, K., & Ariantini, P. M. (2020). *SOP PENGAWASAN*. Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. 1, 1–44.
- Indonesia. (2021a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 085459.
- Indonesia. (2021b). *Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lngkungan Hidup Kabupaten Karawang*. 1–34.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. *Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*, April, 5–24.
- Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. (2021). Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(1), 80–90. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>
- Pradana, O. S., Ayu, I. G., & Rachmi, K. (2020). *Jurnal Discretie : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan Jurnal Discretie : membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Upaya y*. 1(3), 240–250.
- Putra, M. A. C. (2021). Pencemaran Limbah (B3) Abu Slag Aluminium Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <http://175.45.184.14/index.php/hukum/article/view/4312>
- Yurnalisdell, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(2), 201–208 <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i2.562>